



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2636 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG
MEMPUNYAI MASA KERJA 15 (LIMA BELAS) TAHUN, 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN
30 (TIGA PULUH) TAHUN SEBANYAK 5.198 (LIMA RIBU SERATUS SEMBILAN
PULUH DELAPAN) ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai masa kerja 15 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun atau Lebih pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat;
 - b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ibu, tanggal 22 Desember 2016 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Wanita yang telah mempunyai masa kerja 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun atau lebih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Mempunyai Masa Kerja 15 (lima belas) Tahun, 20 (dua puluh) Tahun dan 30 (tiga puluh) Tahun Sebanyak 5.198 (lima ribu seratus sembilan puluh delapan) Orang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang dan/atau Badan yang Berjasa Kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 449 Tahun 1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang Berjasa pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Mempunyai Masa Kerja 15 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun atau lebih pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG MEMPUNYAI MASA KERJA 15 (LIMA BELAS) TAHUN, 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN 30 (TIGA PULUH) TAHUN SEBANYAK 5.198 (LIMA RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN) ORANG.
- KESATU :** Memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Wanita yang mempunyai masa kerja 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun sebanyak 5.198 (lima ribu seratus sembilan puluh delapan) orang berupa Piagam, Medali dan Uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruhnya sebesar Rp3.026.500.000,00 (tiga miliar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Masa kerja 15 (lima belas) tahun a.n.
Betta Wahyu Dewanti, S.Pd. NIP
197207062000112001 Guru SDN Pulo
Gebang 20 Pagi Kota Administrasi
Jakarta Timur dan kawan-kawan.....
4220 orang x Rp500.000,00..... = Rp2.110.000.000,00

b. Masa kerja 20 (dua puluh) tahun a.n. Sutini, S.Pd. NIP 196507301996062001 Guru SDN Rawaterate 01 Pagi Kota Administrasi Jakarta Timur dan kawan-kawan.....
246 orang x Rp750.000,00..... = Rp184.500.000,00

c. Masa kerja 30 (tiga puluh) tahun a.n. Sri Eny, S.Pd., M.M. NIP 196508081986032015 Guru SDN Pulo Gebang 11 Pagi Kota Administrasi Jakarta Timur dan kawan-kawan.....
732 orang x Rp1.000.000,00..... = Rp732.000.000,00
= Rp3.026.500.000,00

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2016

Pt. **BERNUR** GOVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta